

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Oleh:

OVY FEBRILA
NPM: 2003100047

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:


Nama : **OVY FEBRILA**
NPM : 2003100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08:15 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP**

PENGUJI III : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP**




PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **OVY FEBRILA**

NPM : 2003100047

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang.

Medan, 12 Juni 2024

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP

NIDN. 0123098003

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0122118801

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Ovy Febrila, NPM 2003100047 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 Juni 2024

Yang menyatakan



OVY FEBRILA
NPM. 2003100046

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG

OVY FEBRILA
NPM: 200310047

ABSTRAK

Keamanan dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat beraktivitas dengan damai dan tertib. Kondisi lingkungan yang aman, tenteram, dan tertib merupakan dambaan setiap masyarakat karena memungkinkan masyarakat dapat beraktivitas hidup normal. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu implementasi peraturan daerah kabupaten deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten deli Serdang implementasi peraturan daerah kabupaten deli Serdang nomo 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten deli Serdang masih kurang terlealisasikan secara optimal sesuai dengan apa yang di tetapkan, masih adanya hambatan yang di temukan. Hal ini dapat terlihat seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat, serta adanya keterbatasan dalam penegakan hukum. . Dan ada juga beberapa hambatan yang mungkin di hadapi yaitu kurangnya peralatan.

Kata Kunci : Implementasi, ketentraman, ketertiban umum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang.**”

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk Pembangunan kedepanya di bidang ilmu dan pengetahuan , Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

Yang istimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan serta Kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Cinta pertama dan panutan penulis, bapak Taspendi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, serta mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikanya sampai sarjana.

Pintu surga penulis, ibu Fitri Muryani, terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa-doa yang di berikan selama ini. terima kasih untuk segala nasihat yang di berikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi penulis yang keras kepala ini, ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat, terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang bu.

Adik penulis tercinta, Reisyah Presika, Nadifa Fazlina, Muhammad Ezra Azikra. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, serta doa-doa dan cinta yang selalu di berikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat sayang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos., M.SP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
9. Bapak kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja, Jumino, SE. yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian di satuan polisi pamong praja.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dede Andean Maulana. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup Penulis. Terimakasih telah Berkontribusi banyak dalam segala hal, baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam hal menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya Suci Ramadhani, Nurkhay Rani, Indri Monika, Alvita Sahriani, Faiza Stevani. Yang selalu bersedia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk segala dukungan yang telah di berikan, serta saran yang baik dalam hal apa pun itu.

12. Terakhir kepada diri sendiri Ovy Febrila. Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, dengan amat sangat baik. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, terimakasih untuk badan yang selalu berusaha untuk sehat serta pikiran yang berusaha untuk tetap selalu terlihat waras.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan Namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kesalahan atau kekurangan yang ada selama penulisan skripsi ini. Semoga kedepanya akan lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Mei 2024

OVY FEBRILA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1. Implementasi	6
2.2. Ketentraman dan Ketertiban	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1. Jenis Penelitian	13
3.2. Kerangka Konsep.....	14
3.3. Definisi Konsep	15
3.4. Kategorisasi	15
3.5. Informasi atau Narasumber	16
3.6. Teknik Pengumpulan Data	17
3.7. Teknik Analisis Data	18
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	19
3.8.1. Waktu Penelitian.....	19
3.8.2. Lokasi Penelitian.....	19
3.9. Ringkasan Lokasi Penelitian	19
3.9.1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang.....	19
3.9.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang	20
3.9.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1. Hasil Penelitian	22
4.1.1. Komunikasi.....	22
4.1.2. Sumberdaya	25
4.1.3. Disposisi.....	28
4.1.4. Struktur Birokrasi.....	30
4.2. Pembahasan	32
4.2.1. Komunikasi.....	32
4.2.2. Sumberdaya	33
4.2.3. Disposisi.....	34
4.2.4. Struktur Birokrasi.....	35

BAB V PENUTUP	38
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Gambar 3.2. Kerangka Konsep.....	14
Gambar 3.9. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:Draf Wawancara Penelitian
Lampiran II	:Sk-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	:Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran IV	:Sk-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
Lampiran V	:Sk-4 Surat Undangan Panggilan Seminar Proposal
Lampiran VI	:Sk-5 Berita Acara Bimbingan
Lampiran VII	:Surat Izin Penelitian
Lampiran VIII	:Surat Rekomendasi
Lampiran IX	:Surat Izin Penelitian
Lampiran X	:Surat Selesai Penelitian
Lampiran XI	:Surat Bebas Pinjaman Buku
Lampiran XII	:SK-10 Surat Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIII	:Surat LoA Jurnal
Lampiran XIV	:Dokumentasi
Lampiran XV	:Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah keamanan merupakan kebutuhan dasar yang selalu diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sungguh-sungguh mendambakan jaminan akan terlindunginya dari segala bentuk tindakan dan ancaman yang dilakukan oleh perorangan atau pihak tertentu lainnya yang menimbulkan hal-hal merugikan tatanan kehidupan bermasyarakat.

Keamanan dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat beraktivitas dengan damai dan tertib. Kondisi lingkungan yang aman, tenteram, dan tertib merupakan dambaan setiap masyarakat karena memungkinkan masyarakat dapat beraktivitas hidup normal. Menciptakan situasi seperti itu tidaklah mudah. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal.

Hal ini disebabkan oleh pengaruh kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta pengagungan politik. Ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan kelancaran jalannya pemerintahan, terselenggaranya dan berkembangnya ketentraman masyarakat setempat serta pemajuan agar tercapai tujuan pembangunan yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Tugas menjaga perdamaian dan ketertiban merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat

Jalan merupakan suatu infrastruktur yang mempunyai peranan sangat penting dalam transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Industri merupakan salah satu pendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Perkembangan industri telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini tidak lepas dari program magister pemerintah dan daerah. Transportasi tentu diperlukan ketika memasarkan barang-barang industri. Jalan yang baik dapat mempercepat proses distribusi dari satu daerah ke daerah lain.

Perkembangan industri ini meningkatkan kepadatan lalu lintas. Meningkatnya jumlah pabrik berarti jumlah kendaraan yang melintasi jalan tersebut juga meningkat. Salah satu jalan yang cukup ramai di Kabupaten Deli Serdang adalah jalan desa Dalu Sepuluh B menuju desa Dalu sepuluh A dan menuju jalan desa dagang Klambir. kendaraan truk truk besar ,konstruksi perumahan dan angkutan sektor industri melalui jalan desa Dalu Sepuluh B menuju desa Dalu sepuluh A Kabupaten Deli Serdang sehingga menyebabkan kerusakan pada jalan tersebut. Kerusakan aspal jalan yang cukup parah ditemukan di sepanjang jalan Desa Dalu sepuluh B hingga Desa Dalu sepuluh A, dan dari sana menuju Desa dagang Klambir. Kerusakan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan berat yang melebihi kapasitasnya di jalan tersebut, antara lain mobil, dump truck, dan truk pengangkut barang industri. Kendaraan tersebut dapat digolongkan sebagai kendaraan dengan muatan berlebih yang

dapat terbawa di jalan raya sehingga lambat laun menimbulkan kemacetan. sayang sekali Hal ini tentunya berdampak pada pengguna jalan serta lingkungan masyarakat sekitar jalan, mengingat jalan dari Desa Dalu sepuluh A menuju Desa Dalu sepuluh B dan dari sana menuju Desa dagang Klambir cukup padat lalu lintas. Kerusakan jalan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu volume beban jenis kendaraan.

Peraturan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Deli Serdang sudah di atur dalam perturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketentram dan ketertiban umum yang terdapat pada pasal 52 ayat 4 yang sudah dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang mengangkut pasir, tanah, batu,atau material lainnya wajib merawat dan menjaga kebersihan jalan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan skripsi berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2015 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Di Kabupaten Deli Serdang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Aspek teoritis, Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi mahasiswa maupun Lembaga Lembaga setempat.
- c. Aspek Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini Mengemukakan Tentang Teori-Teori Yang Melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, dan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu Dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab Ini yang akan di uraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara informasi atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini yang akan di uraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi

Menurut (Oktasari, 2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut (Mulyadi, 2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah Keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Widodo (Pratama, 2013:230), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya.

Adapun pendapat lain yang menjelaskan implementasi kebijakan publik yaitu (Dwijowijoto, 2003) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu; a. langsung mengimplementasikan dalam bentuk sosialisasi b. melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai .Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Kemudian menurut Tachjan (Tahir, 2014:53), “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Suatu keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Mulyadi (2016 : 28) mengemukakan bahwa agar implementasi kebijakan menjadi efektif Edward menyarankan untuk memperhatikan empat variabel yang berperan penting

dalam pencapaian keberhasilan implementasi, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi (kesalah pahaman) atas kebijakan dan program.
2. Sumber daya (Resources), yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan/program.
3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline kebijakan/program. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis dan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan

dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran (masyarakat) terhadap implementor.

4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi dan pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standart operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerang kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang terencana dengan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahap penting dari kebijakan. Tahapan inilah yang menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berjalan lancar dan sukses di lapangan. direncanak dan apakah mencapai tujuan yang direncanakan.

2.2. Ketentraman Dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya (2013) "suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan

terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan."

Sementara Labolo (2016) menjelaskan bahwa "Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai dengan norma- norma yang ada".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di simpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setelah keamanan terjalin untuk pertama kalinya, Anda bisa merasakan ketentraman . Ketika ketertiban ditegakkan dengan baik dan teratur, sekelompok orang dapat sepenuhnya merasakan dan menikmati kedamaian. Ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlukan untuk menjaga kondisi nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah kondisi sosial di mana masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Beberapa faktor yang memengaruhi ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Hukum dan Peraturan: Penegakan hukum yang efektif dan adanya peraturan yang jelas membantu menjaga ketertiban. Ketidakjelasan atau ketidakadilan

dalam penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakpuasan dan gangguan ketertiban.

- b. Kehidupan Ekonomi: Kesejahteraan ekonomi masyarakat memainkan peran penting. Tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan dapat memicu kejahatan dan kerusuhan.
- c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Tingkat pendidikan yang tinggi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku tertib dan saling menghormati.
- d. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang bijaksana dan responsif dari pemerintah, termasuk penyediaan layanan publik yang memadai, dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan damai.
- e. Peran Aparat Keamanan: Keberadaan dan keefektifan aparat keamanan seperti polisi dan satuan pengaman lainnya dalam menjaga ketertiban dan menanggapi ancaman atau gangguan juga sangat berpengaruh.
- f. Kehidupan Sosial dan Budaya: Nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat, seperti toleransi, gotong-royong, dan rasa kebersamaan, dapat mendukung ketentraman dan ketertiban.
- g. Kondisi Politik: Stabilitas politik juga berperan penting. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan konflik dan gangguan ketertiban umum.
- h. Media dan Informasi: Penyebaran informasi yang benar dan bertanggung jawab oleh media massa dan media sosial dapat membantu menjaga ketertiban. Sebaliknya, penyebaran hoaks dan informasi yang memprovokasi dapat memicu ketidakstabilan.

- i. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap ketertiban umum.

Meningkatkan faktor-faktor ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih nyaman dan harmonis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif. Menurut Siti Hajar, *et al.*, (2022) metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Analisa data dilakukan dengan analisis policy terhadap hasil wawancara, pengamatan atau observasi, pengumpulan data sekunder.


Menurut Jehan Ridho Izharisyah, *et al.*,(2020) Pendekatan Deskriptif dengan analisis Kualitatif yaitu Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat.

Menurut Agung Saputra *et al.*, (2016) metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2018, hal. 7-9) Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme digunakan untuk memeriksa kondisi benda-benda alam (sebagai lawan dari adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci dari teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data sifatnya induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

3.2. Kerangka Konsep

Saat melaksanakan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah peneliti dan membuat evaluasi lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga merupakan upaya agar penelitian lebih fokus. Berdasarkan judul penelitian, batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Implementasi

implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang terencana dengan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahap penting dari kebijakan. Tahapan inilah yang menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berjalan lancar dan sukses di lapangan.direncanak dan apakah mencapai tujuan yang direncanakan.

b. Ketentraman dan Ketertiban

ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setelah keamanan terjalin untuk pertama kalinya, Anda bisa merasakan ketentraman . Ketika ketertiban ditegakkan dengan baik dan teratur, sekelompok orang dapat sepenuhnya merasakan dan menikmati kedamaian. Ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlukan untuk menjaga kondisi nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu vaariabel penelitian sehingga dapat diketahuin dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Desposisi
- d. Struktur birokrasi

3.5. Informasi atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, dan akan di analisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber . Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja Kab. Deli Serdang
Nama : Jumino ,S.E
Alamat : Jln. Negara No.1 Lubuk Pakam.
Jabatan : Kabid Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang
Umur : 54 Tahun
- b. Seksi Operasi dan pengendalian satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang
Nama : Resmal Nainggolan
Alamat : Jln. Negara No.1 Lubuk Pakam.
Jabatan : Seksi Operasi dan pengendalian
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang
Umur : 43 Tahun
- c. Masyarakat Desa

Nama : zulfa
Alamat : Desa Dalu Sepuluh B
Jabatan : Masyarakat Desa
Unit Kerja : Wiraswasta
Umur 36

d. Masyarakat Desa

Nama : Sarah
Alamat : Desa Dagang klambir
Jabatan : Masyarakat Desa
Unit Kerja : Ibu Rumah Tangga
Umur : 37 tahun

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi dari sumber, maka dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Teknik pengumpulan data primer

yaitu pengumpulan data secara langsung di tempat penelitian dengan menggunakan metode wawancara sebagai alatnya. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan dan dokumen dari tempat penelitian dan sumber informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan terdiri atas: Penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam literatur seperti: dokumen, buku, karya ilmiah, laporan penelitian

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan berupa catatan lapangan, gambar, dokumen, dan lain-lain, yang diperiksa kembali, disusun dan diurutkan.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data. model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman, yaitu:

- a. Reduksi data Melalui reduksi data, seleksi mengidentifikasi isu-isu utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, mengarahkan, menghilangkan redundansi dan menatanya.
- b. Penyajian data Data yang disunting memberikan gambaran temuan yang lebih tajam dan memudahkan pencarian peneliti kapan saja. Penyajian data adalah kumpulan informasi terorganisir yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
- c. Membuat kesimpulan Mengambil keputusan adalah tahap akhir dari analisis data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi data

merupakan hal- hal yang saling berinteraksi sebelum, pada saat, dan sesudah pengumpulan data secara paralel, terpadu dan sinergis.

3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian

3.8.1. Waktu Penelitian

Peneliti memulai penelitiannya pada tanggal 08 mei – 23 mei 2024 pada waktu yang telah di tetapkan.

3.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang. Lokasi penelitian di pilih karena menyesuaikan dengan informasi dalam penelitian ini.

3.9. Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang Adalah organisasi perangkat daerah yang berfungsi untuk menegakan peraturan daerah (perda) serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di wilayah kabupaten deli Serdang, Sumatera utara.

Satpol pp kabupaten deli Serdang di bentuk berdasarkan peraturan daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat mengenai pembentukan satuan polisi pamong praja di seluruh Indonesia. Awal mula pembentukanya tidak terlepas dari kebutuhan akan sebuah Lembaga yang dapat menegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketentraman Masyarakat.

Saat ini, satpol pp kabupaten deli Serdang berdiri sebagai institusi yang kokoh dengan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan struktur yang lebih modern dan sumber daya manusia yang terlatih, satpol pp berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dan menegakan peraturan daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi Masyarakat deli Serdang.

3.9.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang

Visi Satuan Polisi Pamong Praja

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah yang professional dan berkeadilan di kabupaten Deli Serdang.


Misi Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah untuk mewujudkan Keputusan dan ketaatan Masyarakat.
- b. Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, mengadakan patrol rutin dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban umum serta mengedepankan Tindakan pencegahan.
- c. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparat, mengadakan pelatihan dan peningkatan kemampuan personel satpol pp agar lebih professional dalam menjalankan tugas.
- d. Mambangun kemitraan dengan Masyarakat dan pemangku kepent

ingan, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Masyarakat, Lembaga, dan instansi, lain dalam rangka menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

- e. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah dalam menangani permasalahan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

3.9.3. Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Deli Serdang



Gambar 3.9.3. Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Deli Serdang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

4.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan data-data yang di peroleh selama melakukan penelitian di bidang ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui komunikasi langsung dengan narasumber yang berwenang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dapat di ambil kesimpulanya.

Pengumpulan data yang sangat di perlukan untuk menjawab beberapa permasalahan secara mendalam dan ada beberapa tahapan yang penulis lakukan yaitu: peneliti menjawab permasalahan yang akan di jawab, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan empat orang infomasi penelitiannya di antaranya 2 orang pegawai satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang, dan 2 orang Masyarakat deli Serdang.

4.1.1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak jumino selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan untuk saat ini komunikasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang yaitu penjelasan tentang mengapa beberapa Perusahaan tidak peduli terhadap kerusakan jalan yang

mungkin di akibatkan oleh mereka di karenakan Perusahaan- Perusahaan tersebut sudah menyelesaikan persyaratan dalam pembukaan usaha sehingga mereka juga mempunyai hak atas jalan tersebut maka dari itu dari pihak-pihak Perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut di karenakan itu adalah tanggung jawab pemerintah.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 11.30 WIB. Beliau menyampaikan bahwa komunikasi efektif merupakan elemen kunci dalam Upaya satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang untuk mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang peduli terhadap perawatan jalan. Namun kesuksesan komunikasi ini tergantung pada seberapa efektif pesan tersebut di sampaikan dan di terima oleh Masyarakat. Oleh karena itu dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi komunikasinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Masyarakat setempat, selain itu kolaborasi non pemerintahan, dan sektor swasta juga dapat meningkatkan dampak dari Upaya komunikasi tersebut.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku warga setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan bahwa kalau untuk menurut saya tentang komunikasi apa saja yang telah di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang sehingga dapat di gunakan untuk

mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang peduli terhadap perawatan jalan di sini, saya berpendapat bahwa komunikasi yang di lakukan mungkin kurang efektif di karenakan masih banyak perilaku pengguna jalan yang kurang peduli terhadap perawatan jalan, mungkin Sebagian mereka belum mengetahui tentang siapa saja penanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. Sehingga para Masyarakat hanya menyudutkan dari pihak Perusahaan di karenakan kerusakan jalan tersebut di akibatkan oleh truk-truk yang berasal dari Perusahaan Perusahaan sekitar.

dan untuk sosialisasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang terkait implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum kepada Masyarakat, saya sedikit kurang tahu akan hal tersebut. Di karenakan ada kemungkinan bahwa sosialisasi di sampaikan kepada para Perusahaan yang memiliki akses transportasi untuk mengangkut beberapa material yang di hasilkan oleh Perusahaan tersebut.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu Sarah selaku warga setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa komunikasi yang sudah di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang mungkin menurut saya kurang efektif di karenakan masih banyak Masyarakat yang mengeluh atas kerusakan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan yang tidak peduli sama sekali tentang kerusakan tersebut. Terutama kerusakan jalan yang di akibatkan oleh beberapa truk truk yang bermuatan besar kemudian berlalulalang di jalan, sehingga membuat kerusakan yang cukup parah di jalan

tersebut. Dalam hal ini Masyarakat mengira bahwa komunikasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang belum cukup efektif itu untuk menurut saya.

Kemudian untuk soal sosialisasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang untuk ketentraman dan ketertiban umum kepada Masyarakat hamper mulai cukup baik karena saya melihat untuk beberapa anggota satuan polisi kabupaten deli Serdang yang langsung terjun ke Masyarakat untuk mensosialisasikan atau menghimbau tentang ketentraman dan ketertiban umum, sehingga membuat beberapa Masyarakat terlihat teratur di karenakan langsung di awasi dengan satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang, namun untuk hal kerusakan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan itu mungkin kurang tersosialisasikan karena saya sendiri masih banyak menemukan kerusakan kerusakan jalan yang sama sekali belum terbenahi, maka dari itu saya berpendapat jika dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang mungkin belum sepenuhnya mensosialisasikan tentang masalah tersebut kepada para pihak yang bertanggung jawab.

4.1.2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak jumino selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan untuk fasilitas yang di dapat dari departemen atau badan yang bertanggung jawab atas perawatan jalan yang di

akibatkan oleh pengguna jalan yang tidak merawat jalan tersebut, saya ulangi Kembali bahwa tidak semua perawatan jalan tersebut itu tanggung jawab dari Perusahaan Perusahaan sekitar, di karenakan para Perusahaan tersebut juga memiliki hak untuk melalui jalan tersebut karena mereka mengura bahwa mereka sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk membangun suatu perusahaan sehingga mereka juga memiliki hak untuk menggunakan transportasi mereka di jalan tersebut, sehingga tidak semua kerusakan jalan yang di akibatkan oleh truk truk tersebut menjadi tanggung jawab mereka, justru itu menjadi tanggung jawab mereka terkecuali jika Perusahaan tersebut tidak memiliki izin maka dari itu tanggung jawab kerusakan jalan di tanggung oleh pengguna jalan yang merusak jalan tersebut, kemudian untuk siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban jalan yaitu tidak hanya dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang saja namun juga ada beberapa yang terlibat di antara nya adalah dinas perhubungan, dinas pupr dan pemerintah, kemudian untuk proses pengawasan yang di lakukan terkait implementasi kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban mungkin sudah kami lakukan contohnya untuk pengawasan doi pagian pasar yang mungkin mengganggu ketentraman dan keteriban Masyarakat setempat akan hal itu kami menghimbau para anggota satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang untuk langsung terjun ke lapangan guna untuk menghimbau Masyarakat agar tertib lalu lintas dan tidak membuat keonaran seperti melakukan lawan arus yang mengakibatkan beberapa pengguna jalan yang mungkin tidak nyaman.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 11.30 WIB. Beliau menyampaikan mungkin untuk pasilitas yang di dapat dari Perusahaan atau departemen setempat tidak sepenuhnya ada bahkan tidak selalu ada di karenakan mungkin mereka sudah memiliki izin membuka Perusahaan tersebut, sehingga memiliki hak untuk jalan tersebut. Maka dari itu kerusakan jalan tersebut bukanlah tanggung jawab mereka melainkan tanggung jawab dari pemerintah setempat, kemudian untuk proses implementasi yang terlibat bukan hanya dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang saja melainkan juga ada dinas perhubungan, dinas pupr serta pemerintah setempat, juga untuk proses pengawasan mungkin kami telah melakukan pengawasan semaksimal mungkin guna untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku warga setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan kalau menurut saya ya untuk fasilitas yang di dapat dari departemen atau badan sekitar atau seperti Perusahaan itu tidak semuanya ada karena Sebagian dari mereka juga tidak peduli akan kerusakan jalan tersebut, bahkan hanya beberapa saja yang mungkin berusaha untuk merapikan jalanya Kembali namun tidak semua jalan dapat di benahi keseluruhanya terus untuk dalam yang terlibat itu, mungkin pemerita, dan dinas perhubungan atau bahkan satuan polisi pamong praja juga

dan untuk proses pengawasan menurut saya masih kurang efektif ya karena tidak seluruh daerah kabupaten deli Serdang bisa di awasi semaksimal mungkin karena luasnya penduduk yang tidak sebanding dengan banyaknya anggota satuan polisi pamong praja di kabupaten deli Serdang.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu Sarah selaku warga setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan mungkin untuk fasilitas yang di dapat tidak banyak, ya bahkan hanya beberapa seperti halnya dengan menimbun jalan tersebut dengan tanah atau bebatuan kemudian , menyiram beberapa bagian jalan yang mungkin banyak menghasilkan debu untuk lebih dari itu mungkin menurut saya tidak ada. Itu pun tidak semua jalan dapat di pertanggung jawabkan, dan masih ada juga beberapa jalan yang mungkin tidak di perdulikan sama sekali dari pihak Perusahaan dan untuk pengawasan dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang juga belum cukup efektif karena mungkin luasnya wilayah tidak sebanding dengan banyaknya anggota satuan polisi pamong praja, sehingga tidak semuanya merasakan pengawasan yang cukup baik.

4.1.3. Desposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak jumino selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan Kalau untuk proses implementasi

kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang sudah terjalankan sesuai dengan prosedur atau belum menurut saya mungkin sudah karena di sini kami selaku dari kepengurusan satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang selalu berupaya untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur tersebut.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 11.30 WIB. Beliau menyampaikan Kalau menurut saya proses implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur akan tetapi mungkin masih ada masyarakat atau beberapa diantara lainnya menganggap Kalau kami selaku petugas satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya melakukan proses implementasi tersebut sesuai dengan prosedur.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku warga setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan Pendapat saya sebagai masyarakat desa untuk menilai Apakah mereka sudah melakukan proses implementasi tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak mungkin menurut saya Saya kurang tahu akan hal itu dikarenakan saya merasa untuk proses implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang masih ada beberapa yang mungkin belum terjalankan dikarenakan masih banyaknya juga masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu Sarah selaku warga setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan Untuk pendapat saya akan hal ini saya hanya berpendapat bahwasanya tidak semua mereka jalankan sesuai prosedur atau belum semuanya mungkin bertahap dikarenakan juga masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan hal ketentraman dan ketertiban umum tersebut maka dari itu saya menyimpulkan bahwa dari pihak satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya menjalankan proses tersebut sesuai dengan prosedur.

4.1.4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak jumino selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang menggunakan beberapa metode untuk mengukur kinerja individu dan tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku, seperti evaluasi regular berdasarkan pencapaian target kinerja yang di tetapkan. Pemantauan terhadap Pemantauan terhadap prosedur operasional standar (SOP), menganalisis laporan kegiatan harian atau bahkan bisa jadi mingguan, dan juga pengukuran tingkat kepatuhan dan kebijakan yang ada dan untuk masalah hambatan yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta keterbatasan dalam penegakan hukum.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 11.30 WIB. Beliau menyampaikan Kalau untuk masalah tentang Kinerja individu tim dalam melakukan tugasnya, ini kan sudah ada perdanya maka dari itu dari pihak satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang harus mengikuti peraturan. Kita hanya sebatas menghimbau agar mereka dapat melakukan tugasnya secara profesional kemudian satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang menilai keberhasilan untuk mencapai targetnya yang sesuai yaitu dengan menggunakan beberapa matriks seperti penurunan tingkat pelanggaran, partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, serta evaluasi kinerja internal tim mereka. Ada juga beberapa hambatan yang mungkin kami hadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan peralatan Selain itu kami juga telah melakukan upaya untuk mengatasi beberapa hambatan seperti melakukan atau menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tertib lalu lintas dan sebagainya.

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku warga setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan Menurut saya kinerja yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang mungkin Lumayan baik karena mereka sudah pasti sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, dan untuk beberapa upaya yang sudah dilakukan namun belum sepenuhnya karena saya merasa untuk soal ketentraman

masyarakat dalam hal kondisi jalan yang mungkin mengganggu masyarakat belum sepenuhnya terselesaikan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Sarah selaku warga setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan Pendapat saya dalam menilai kinerja tim dari satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang juga belum memuaskan dikarenakan masih banyaknya masalah jalan yang sangat mengganggu pengguna jalan, seperti halnya yang saya rasakan sendiri di mana banyaknya jalan rusak yang diakibatkan oleh mobil-mobil besar dari perusahaan dan mungkin mengganggu ketentraman Masyarakat.

4.2. Pembahasa

4.2.1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Mulyadi (2016 : 28) komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi (kesalah pahaman) atas kebijakan dan program.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ketahui bahwa satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang bahwa komunikasi efektif merupakan elemen kunci dalam Upaya satuan polisi pamong praja kabupaten

deli Serdang untuk mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang peduli terhadap perawatan jalan. Namun kesuksesan komunikasi ini tergantung pada seberapa efektif pesan-pesan tersebut disampaikan dan diterima oleh Masyarakat. Oleh karena itu dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi komunikasinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Masyarakat setempat, selain itu kolaborasi non pemerintahan, dan sektor swasta juga dapat meningkatkan dampak dari Upaya komunikasi tersebut.

untuk saat ini komunikasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang yaitu penjelasan tentang mengapa beberapa Perusahaan tidak peduli terhadap kerusakan jalan yang mungkin diakibatkan oleh mereka dikarenakan Perusahaan-Perusahaan tersebut sudah menyelesaikan persyaratan dalam pembukaan usaha sehingga mereka juga mempunyai hak atas jalan tersebut maka dari itu dari pihak-pihak Perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut dikarenakan itu adalah tanggung jawab pemerintah.

4.2.2. Sumber daya

Menurut Edward III dalam Mulyadi (2016 : 28) sumberdaya yang dimaksudkan di sini adalah menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan/program.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ketahui bahwa fasilitas yang di dapat dari departemen atau badan yang bertanggung jawab atas perawatan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan yang tidak merawat jalan tersebut, bahwa tidak semua perawatan jalan tersebut itu tanggung jawab dari Perusahaan Perusahaan sekitar, di karenakan para Perusahaan tersebut juga memiliki hak untuk melalui jalan tersebut karena mereka mengura bahwa mereka sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk membangun suatu perusahaan sehingga mereka juga memiliki hak untuk menggunakan transportasi mereka di jalan tersebut, sehingga tidak semua kerusakan jalan yang di akibatkan oleh truk truk tersebut menjadi tanggung jawab mereka, justru itu menjadi tanggung jawab mereka terkecuali jika Perusahaan tersebut tidak memiliki izin maka dari itu tanggung jawab kerusakan jalan di tanggung oleh pengguna jalan yang merusak jalan tersebut, kemudian untuk siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban jalan yaitu tidak hanya dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang saja namun juga ada beberapa yang terlibat di antaranya adalah dinas perhubungan, dinas pupr dan pemerintah.

4.2.3. Desposisi

Menurut Edward III dalam Mulyadi (2016 : 28) Desposisi yang di maksudkan di sini adalah menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh

implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline kebijakan/program. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis dan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran (masyarakat) terhadap implementor Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ketahui bahwa proses implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur akan tetapi mungkin masih ada masyarakat atau beberapa diantara lainnya menganggap kalau petugas satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya melakukan proses implementasi tersebut sesuai dengan prosedur.

4.2.4. Struktur birokrasi

Menurut Edward III dalam Mulyadi (2016 : 28) Struktur birokrasi yang di maksudkan di sini adalah bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi dan pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standart operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerang kerja yang jelas, sistematis,

tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang terencana dengan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahap penting dari kebijakan. Tahapan inilah yang menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berjalan lancar dan sukses di lapangan. direncanak dan apakah mencapai tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang telah melakukan kinerja yang cukup efektif tentang peraturan daerah kabupaten deli Serdang nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum . bahwa kinerja dari Satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang menggunakan beberapa metode untuk mengukur kinerja Individu dan tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku, seperti melakukan evaluasi regular berdasarkan pencapaian target kinerja yang di tetapkan, pemantauan terhadap prosedur oprasional standar (SOP), menganalisis laporan kegiatan harian bahkan bisa jadi mingguan, dan juga pengukuran Tingkat kepatuhan dan kebijakan yang ada .Dan untuk masalah hambatan yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat, serta adanya keterbatasan dalam penegakan hukum. . Dan ada juga beberapa

hambatan yang mungkin kami hadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan peralatan. Selain itu kami juga melakukan Upaya untuk mengatasi beberapa hambatan seperti melakukan atau menghimbau seluruh Masyarakat agar tetap tertib lalu lintas dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian pada bab hasil pembahasan sebelumnya, maka akan dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah kabupaten deli Serdang nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten deli Serdang masih kurang terlealisasikan secara optimal sesuai dengan apa yang ditetapkan, masih adanya hambatan yang ditemukan. Hal ini dapat terlihat dari:

- a. Satuan polisi pamong praja menjelaskan bahwa komunikasi efektif merupakan elemen kunci dalam Upaya satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang untuk mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang peduli terhadap perawatan jalan. Namun kesuksesan komunikasi ini tergantung pada seberapa efektif pesan-pesan tersebut disampaikan dan diterima oleh Masyarakat. Oleh karena itu dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi komunikasinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Masyarakat setempat, selain itu kolaborasi non pemerintahan, dan sektor swasta juga dapat meningkatkan dampak dari Upaya komunikasi tersebut untuk saat ini komunikasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang yaitu penjelasan tentang mengapa beberapa

Perusahaan tidak peduli terhadap kerusakan jalan yang mungkin di akibatkan oleh mereka di karenakan Perusahaan- Perusahaan tersebut sudah menyelesaikan persyaratan dalam pembukaan usaha sehingga mereka juga mempunyai hak atas jalan tersebut maka dari itu dari pihak-pihak Perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut di karenakan itu adalah tanggung jawab pemerintah.

- b. fasilitas yang di dapat dari departemen atau badan yang bertanggung jawab atas perawatan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan yang tidak merawat jalan tersebut, bahwa tidak semua perawatan jalan tersebut itu tanggung jawab dari Perusahaan Perusahaan sekitar, di karenakan para Perusahaan tersebut juga memiliki hak untuk melalui jalan tersebut karena mereka mengira bahwa mereka sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk membangun suatu perusahaan sehingga mereka juga memiliki hak untuk menggunakan transportasi mereka di jalan tersebut, namun dalam hal ini juga terjadinya penyimpangan terhadap Masyarakat di karenakan pihak Masyarakat mengira bahwa tanggung jawab kerusakan jalan tersebut yang di akibatkan oleh kendaraan transportasi dari pihak Perusahaan adalah tanggung jawab mereka, padahal di sisi lain Perusahaan yang sudah memiliki izin juga memiliki hak atas jalan tersebut dan untuk tanggung jawab kerusakan jalan tersebut yaitu tanggung jawab dari pihak pemerintahan.

- c. proses implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur akan tetapi mungkin masih ada masyarakat atau beberapa diantara lainnya menganggap kalau petugas satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya melakukan proses implementasi tersebut sesuai dengan prosedur.
- d. satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang telah melakukan kinerja yang cukup efektif tentang peraturan daerah kabupaten deli Serdang nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum . bahwa kinerja dari Satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang menggunakan beberapa metode untuk mengukur kinerja Individu dan tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku, seperti melakukan evaluasi regular berdasarkan pencapaian target kinerja yang di tetapkan, pemantauan terhadap prosedur oprasional standar (SOP), menganalisis laporan kegiatan harian bahkan bisa jadi mingguan, dan juga pengukuran Tingkat kepatuhan dan kebijakan yang ada .Dan untuk masalah hambatan yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat, serta adanya keterbatasan dalam penegakan hukum. . Dan ada juga beberapa hambatan yang mungkin kami hadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan peralatan. Selain itu kami juga melakukan Upaya untuk

mengatasi beberapa hambatan seperti melakukan atau menghimbau seluruh Masyarakat agar tetap tertib lalu lintas dan sebagainya.

Namun hal nya berbeda pendapat dengan para Masyarakat di karenakan menurut masyarakat untuk hal kinerja dari satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang masih kurang efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran-saran dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten deli Serdang:

- a. kepada satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang untuk dapat di tingkatkan lagi dengan meningkatkan patroli keamanan, meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang peraturan tersebut melalui sosialisasi, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberhasilan implementasi juga memerlukan kerja sama yang erat antara satuan polisi pamong praja dengan instansi terkait lainnya dan partisipasi aktif Masyarakat dalam menjaga ketertiban.
- b. Kepada Masyarakat di harapkan perlu membaca dan memahami isi dari peraturan daerah tersebut, sosialisasi mengenai aturan ini bisa di lakukan melalui pertemuan warga, media sosial. Hindari kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti berlawanan arus, melakukan Tindakan vandalisme. Dan juga jalin

kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Laporkan setiap pelanggaran peraturan kepada pihak yang berwenang.

- c. Kepada peneliti lainya semoga dapat melakukan penelitian dengan lebih spesifik, terkait dengan proses implementasi ketentraman dan ketertiban jalan umum yang mungkin selalu terjadi masalah,seperi badan atau instansi yang melanggar ketentraman dan ketertiban jalan sehingga membuat para Masyarakat tidak nyaman dan merasa terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Eka, P. (2013). *No Title Sistem Informasi dan Implementasinya*. Bandung: Informatika Bandung.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo
- Ermaya. (2013). *No Title Analisi Kepemimpinan - strategi pengambilan keputusan*. Sumedang Alqaprint Jatinangor.
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2022). *Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar*. 6, 136–142.
- Jehan Ridho Izharsyah. (2020). *ANALISIS STRATEGIS PEMKO MEDAN DALAM MELAKUKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS OPEN DUMPING MENJADI SANITARY LANDFILL* Jehan Ridho Izharsyah data *Badan Lingkungan Hidup Kota*. 4, 109–117.
- Labolo, M. (2016). *No Title Modul Etika Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Mulyadi. (2016). *No Title Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyad. (2015). *No Title Implementasi Organisas*. Gadjah Mada Univercity Press.
- Oktasari. (2015). *Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Muhadam.2016. Modul Etika Pemerintahan Institut . Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). *Jurnal Administrasi Publik Implementation of the Minister of Education and Culture of the*. 6(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Suradinata,.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (11 ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta.

Ace. Jura

DRAF WAWANCARA PENELITIAN**JUDUL:****IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG****I. Identitas Peneliti**

- a. Nama : Ovy Febrila
b. Npm : 2003100047

II. Identitas Responden

- a. Nama :
b. Alamat :
c. Jabatan :
d. Unit Kerja :
e. Umur :

III. Waktu Penelitian

- a. Hari / Tanggal :
b. Pukul :
c. Tempat :

IV. Indikator / Variabel Penelitian**A. KOMUNIKASI**

1. Apakah komunikasi sudah dilakukan secara efektif oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) sehingga dapat digunakan untuk mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang peduli terhadap perawatan jalan ?
2. Apakah Ada sosialisasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) terkait implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat ?
3. Apakah di dalam sosialisasi tersebut Masyarakat dapat memahami bagaimana proses implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum ?
4. Di dalam instansi satuan polisi pamong praja (satpol pp) Siapakah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum?

B. SUMBER DAYA

1. Apakah ada fasilitas yang didapat dari departemen atau badan yang bertanggung jawab atas perawatan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan yang tidak merawat jalan tersebut?
2. Siapa saja kah yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban jalan tersebut ?

3. Bagaimanakah proses pengawasan yang di lakukan terkait implementasi kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban ?
4. Bagaimana pengelolaan sumber daya dapat mempengaruhi Tingkat kerusakan jalan yang di sebabkan oleh pengguna jalan?

C. DESPOSISI

1. Apakah setiap bagian dari pelaksanaan proses implementasi ketentraman dan ketertiban sudah dilakukanya dengan baik
2. Apakah proses implementasi ketentraman dan ketertiban umum sudah di jalankan sesuai dengan prosedur
3. Bagaimana komitmen yang di lakukan terhadap jalanya proses implementasi ketentraman dan ketertiban umum olen satuan polisi pamong praja

D. STRUKTUR BIROKRASI

1. Apakah struktur birokrasi sudah menjalankan tupoksinya dengan benar ?
2. Apakah di dalam struktur birokrasi ada pembagian kerja yang jelas terkait proses implementasi tersebut?
3. Dalam struktur birokrasi di satpol pp siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses implementasi ketentraman dan ketertiban umum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR-KP/PTG.1/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631063
 https://fkip.umsu.ac.id | fkip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

SK-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 05 FEBRUARI 2024

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ONY FEBRILA
 NPM : 2003100097
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 SKS diperoleh : 192 SKS, IP Kumulatif 3,83

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Deli serdang	<u>5/2 2024 Aef</u>
2	Implementasi peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan mas jarakat di puskesmas desa dau sepuluh B, Tg. morawa	
3	Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di desa dau sepuluh B kecamatan tangung morawa.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas perhatiannya dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan tanggal 05 FEBRUARI 2024

Ketua
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

(ANANDA MAHARDEKA S.PAS., M.SP)
 NIDN: 0122116801

Pemohon,

(ONY FEBRILA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi IAP

(DR. Siti Hajar S. Gus., M.P)
 NIDN: 0123098002

(46) Dr. Siti Hajar MSP





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 305/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **05 Februari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **OVY FEBRILA**
 N P M : 2003100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
 KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 046.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Februari 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 10 Sya'ban 1445 H
 20 Februari 2024 M

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita menaruh surat ini agar bisa keluar
 nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/II/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 26 Maret.....2024
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ovy FEBRILA
 N P M : 2003100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 305.../SK/II.2.AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 05 FEBRUARI 2024, dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan daerah nomor 7 tahun 2015
tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk penguasaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Menyetujui :

Pembimbing A.A PRODI IAP

(ASSOC. PROF. DR. STI. HAAR, S. SOS., M. AP.)

NIDN:

Pemohon,

Ovy FEBRILA





UNDANGANPANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor 566/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : R. Lab FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	FEMBIHING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	JUNIKA ROSSI	2003100058	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	MALIL KHAIRIYAH, S.IP., M.Pd	STRATEGI KOORDINASI VERTIKAL KADER (PMT) DALAM PEMBERIAN BAKAN TAMBAHAN PROGRAM PENANGANAN STUNTING DI DESA SUKARAWAI KABUPATEN BATU BARA
7	OVY FEBRILA	2003100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Assoc Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG
8	HENDRA SYAHPUTRA SIREGAT	2003100033	MALIL KHAIRIYAH, S.IP., M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MEDAN
9	HARRY YUPRAWIDANA	2003100017	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI KOTA MEDAN
10	DHIMAS PRAYUDA	2003100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINAI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINAI

Medan, 16 Ramadhan 1445 H
26 Maret 2024 M

Dehan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6824400 - 68224567 Fax. (061) 6825474 - 6831003
<http://iisip.umsumed.ac.id> iisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsamedia](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Dvy Febrina
 NPM : 2003100097
 Program Studi : Ilmu administrasi publik
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten deli serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	05/02-2024	Persetujuan judul skripsi	
2.	20/02-2024	penetapan judul skripsi	
3.	25/03-2024	bimbingan proposal skripsi	
4.	26/03-2024	Acc seminar proposal	
6.	29/04-2024	bimbingan draft wawancara	
7.	2/05-2024	acc draft wawancara	
8.	30/05-2024	bimbingan Bab IV dan Bab V	
9.	30/05-2024	perbaikan Bab IV	
10.	3/06-2024	ACC SKRIPSI	



Medan, 03 Juni 2024
 Ketua Program Studi,
 (ANANDA MAHARDIKA S. SOS., MSP)
 NIDN: 012210601

Pembimbing,

 Dr. Siti Hajar, M.Pd





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Nomor : 681 KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Syawal 1445 H
 02 Mei 2024 M

Kepada Yth : Kepala KESBANGPOL
 Kabupaten Deli Serdang

di-

Tempat

Bismillahirrahmanurrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **OVY FEBRILA**
 N.P.M : 2003100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.



Cc: File

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070/441

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 681/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian Oleh:
 - a. Nama : **Ovy Febrila**
 - b. Alamat : Dusun III Dalu X B Tanjung Morawa
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1207021910020006
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 - f. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Keterlibatan Umum di Kabupaten Deli Serdang
 - g. Daerah/lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang
 - h. Lama : 1 (satu) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Anifin Saleh, S.Sos, M.SP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 07 Mei 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG

Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa


SUPIAH, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19740108 199402 2 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang.
4. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Telepon/Faksimile (061) – 7951422

Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 7 Mei 2024

Nomor : 000.9/ 2625 /BAPPEDALITBANG/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/441 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 681/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 02 Mei 2024 perihal permohonan Izin Rekomendasi Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

- | | |
|---------------------|--|
| a. Nama | : Ovy Febrila |
| b. Alamat | : Dusun III Dalu X B Tanjung Morawa |
| c. NIP / NIM / KTP | : 1207021910020006 |
| d. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| e. Prodi / Jurusan | : Ilmu Administrasi Publik |
| f. Judul / Tema | : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Deli Serdang |
| g. Daerah / Lokasi | : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang |
| h. Lama | : 1 (satu) Bulan |
| i. Peserta | : Sendiri |
| j. Penanggung Jawab | : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP |

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG,**



**DR. H. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199203 1 004**

Tembusan Yth:

1. Bapak Pj. Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang 20514,
 Ponsel 082162976997, Laman satpolpp.deliserdangkab.go.id,
 Pos-el satpolppdeliserdangkab@gmail.com

Lubuk Pakam, 20 Mei 2024

Nomor : 000.9 / 597
 Sifat : Biasa
 Hal : Selesai Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di
 Medan

Memindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang nomor 000.9/2625/BAPPEIDALITBANG/2024 tanggal 07 Mei 2024 hal Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Ovy Febrila

NIP/NIM/NIK : 1207021910020006

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang
 Kelembutan dan Keterlibatan Umum di Kabupaten Deli Serdang

telah selesai melaksanakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditandatangani Secara Elektronik :
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Deli Serdang

MARJUKI, S.Sos.,M.AP
 Pembina Tk I (IV b)
 NIP. 19721229 199203 1 008

Tembusan
 Bupati Deli Serdang

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE (Balai Sertifikasi Elektronik)
2. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00883/KET/IL.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : OVY FEBRILA
NPM : 2003100047
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Zulqaidah 1445 H
 13 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,


 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOCIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 959/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	YAYA ANDJANI NAMIRA	2003100035	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	PENGARUH FUNGSI CONTROLLING TERHADAP PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN HARJOSARI II KOTA MEDAN
7	OVY FEBRILA	2003100047	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG
8	NABILA SALSABILA	2003100010	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITINGGI
9	DWI RACHIMAYANI	2003100028	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGENIS SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN
10	SRIRAHAYU NINGSIH	2003100022	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG RAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:
Wakil Rektor
Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 01 Dzulhijjah 1445 H
08 Juni 2024 M



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





SURAT KETERANGAN
No. 769/KET/KESKAP/VI/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ovy Febrila
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten
Deli Serdang
Jumlah Halaman : 7 Halaman
Penulis : Ovy Febrila, Siti Hajar

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 Juni 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ovy Febrila
Tempat / Tgl Lahir : Dalu Sepuluh, 19 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Dalu Sepuluh B, Tanjung Morawa
Nama Orang Tua
Ayah : Taspindi
Ibu : Fitri Muryani

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan Dari SD Swasta Pelita, Tahun 2014, Berijazah
2. Tamatan Dari SMP N 3 Tanjung Morawa, Tahun 2017, Berijazah
3. Tamatan Dari SMK N 1 Tanjung Morawa, Tahun 2020, Berijazah
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2020 – Sekarang

Demikian Riwayat Hidup Ini di Buat Dengan Sebenarnya.

Medan, 20 Juni 2024



Ovy Febrila